



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 46/UN40.A5/KP.09.04/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA  
PROGRAM STUDI TEKNIK ENERGI TERBARUKAN PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1113/UN40/HK.02/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Energi Terbarukan Program Sarjana Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Program Studi Teknik Energi Terbarukan Program Sarjana Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Keputusan Rektor Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan dan Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN TENTANG DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI TEKNIK ENERGI TERBARUKAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Mengangkat Saudara sebagaimana tercantum dibawah ini sebagai Dosen Luar Biasa Program Studi Teknik Energi Terbarukan Program Sarjana Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut:

Nama : Ir. Rifqi Taufiqurrahman, S.T., M.T.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 26 September 1997

- KEDUA : Honorarium Dosen dimaksud dibebankan pada RKAT FPTK Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Juni 2024  
DEKAN,



IWA KUNTADI